

ABSTRAK

Pemilihan kepala daerah (Pilkada) merupakan sarana untuk rakyat menyalurkan hak daulatnya dalam dipilih dan memilih. pilkada bukanlah bagian dari rezim pemilu pasca Putusan MK No.97/PUU-XI/2013, disisi lain KPU Provinsi dan Kabupaten/Kota termasuk organ pemilu yang dimaksud pada Pasal 22E ayat (2) dan (5) UUD 1945. Namun menjadi persoalan ketika norma yang memberikan kewenangan untuk menyelenggarakan pilkada kepada KPU Provinsi dan Kabupaten/Kota diberikan oleh Perpu No.1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota. Mengingat pilkada bukanlah lagi bagian dari rezim pemilu. sedangkan KPU Provinsi dan Kabupaten/Kota merupakan organ pemilu. Dalam penulisan skripsi ini, adapun pokok permasalahan yang diangkat adalah bagaimana pengaturan kewenangan KPU Provinsi dan Kabupaten/Kota dalam penyelenggaraan pilkada dalam Peraturan Perundang-Undangan ? Dan bagaimana implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 97/PUU-XI/2013 terhadap kewenangan KPU Provinsi dan Kabupaten/Kota dalam penyelenggaraan pilkada ? Sedangkan metode penelitian dalam penulisan skripsi ini adalah penelitian hukum normatif dengan menggunakan pendekatan studi kasus (*Case Approach*) dan pendekatan perundang-undangan (*Statute Approach*). Dengan menggunakan referensi buku-buku hukum dan peraturan perundang-undangan serta putusan Mahkamah Konstitusi. Bahwa mengacu pada Pasal 22E ayat (2) dan (5) UUD 1945 dan Putusan MK No. 97/PUU-XII/2013 yang menyatakan pilkada bukanlah bagian dari rezim pemilu dan KPU hanya menyelenggarakan pemilu untuk memilih anggota DPR, DPD, Presiden dan Wakil Presiden, dan DPRD. Walaupun KPU Provinsi dan Kabupaten/Kota kini diberikan kewenangan untuk menyelenggarakan pilkada dalam Perpu No.1 Tahun 2014, tetapi menjadi benturan norma secara vertikal. Selain itu juga proses pemberian kewenangan tersebut tidak sesuai dengan pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik. Karena tidak mempertimbangkan putusan MK salah satunya, sebagaimana yang diatur pada Pasal 10 dan 11 UU 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. Dapat disimpulkan bahwa seharusnya KPU Provinsi dan Kabupaten/Kota apabila tunduk kepada UUD 1945 sebagai hukum tertinggi dan Putusan MK No.97/PUU-XI/2013, tidak berwenang menyelenggarakan pilkada. Untuk mengatasi persoalan tersebut, maka seharusnya dibuat organ baru yang khusus menyelenggarakan pilkada atau amandemen UUD 1945 untuk memasukkan pilkada kedalam rezim pemilu, sehingga tidak perlu membuat organ baru.

Kata Kunci: Kewenangan, KPU Provinsi dan Kabupaten/Kota, Pilkada, Pemilu.